

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN  
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN<sup>1</sup>**

Oleh : Joel Efraim Yohanis Walintukan<sup>2</sup>

Daniel F. Aling<sup>3</sup>

Roy Ronny Lembong<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana konsep keadilan restoratif pada penegakan hukum pidana dan bagaimana penerapan *restorative justice penyelesaian* perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Konsep *restorative justice* belum diatur secara jelas dalam sistem peradilan pidana Indonesia sehingga menempatkan penegak hukum dalam posisi yang sulit dan dilematis mengingat penyelesaian perkara dalam perkara pidana saat ini sangat formalistik legalistik. Meskipun demikian perlu diketahui bahwa dalam sistem hukum di Indonesia saat ini tidak mengakui adanya mediasi dalam sistem peradilan pidana. akan tetapi dalam prakteknya di lapangan banyak perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme dengan pendekatan restoratif, Semangat penyelesaian perkara dengan pidana dengan restoratif yang berdasarkan perdamaian antara korban atau keluarga dengan melibatkan komunitas dan aparat penegak hukum untuk membicarakan masalah hukumnya dengan mengedepankan prinsip-prinsip win-win solution yang menjadi harapan masyarakat Indonesia sehingga penjara yang ada di Indonesia tidak penuh sesak seperti sekarang ini. 2. Penerapan *restorative justice* dalam perkara putusan nomor 87/pid.sus/2014/PN.Jpa dalam hukum positif telah terpenuhi, yakni penyelesaian dengan bentuk model *restorative board/youth panels*, dimana bentuk ini melibatkan hakim, jaksa, dan pengacara untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Meskipun pengadilan bukan

termasuk wadah atau lembaga untuk *restorative justice* maka disini perlu untuk dikodifikasikan. Kemudian unsur pemberian ganti rugi/ restitusi dan keringanan hukuman menjadi pendukung dalam penerapan *restorative justice*. Pemberian maaf tidak dapat menggugurkan hukuman pidana, karena dalam hukum positif tidak ada alasan pemaaf untuk ditiadakan penghapusan pidana, tetapi hanya sebagai keringanan hukuman saja.

Kata kunci: *Restorative Justice*; kecelakaan lalu lintas;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Keadilan restoratif merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. model pendekatan *restorative justice* ini sebenarnya telah digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka.

Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri atau juga orang lain dan ikut serta didalamnya. Menurut UU. No 22 tahun 2009 kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.<sup>5</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep keadilan restoratif pada penegakan hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice penyelesaian* perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian?

**C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif.

**HASIL PEMBAHASAN**

**A. Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Konsepsi keadilan restoratif pada dasarnya bukan suatu hal yang baru atau asing lagi bagi

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101287

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Lihat UU No. 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 1, hlm. 4.

masyarakat Indonesia. Dikatakan demikian karena selama ini masyarakat Indonesia dengan warisan keanekaragaman adat atau budaya (kearifan lokal) dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat telah mempunyai mekanisme atau proses penyelesaian masalah (sengketa) pada hakikatnya sesuai dengan konsep atau nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif. Menurut Rufinus Hitmaulana Hutauruk, konsep dasar pendekatan restoratif justice berupa tindakan untuk membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia.<sup>6</sup> Selain itu filosofi dasar tujuan pendekatan restoratif adalah untuk memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik adalah identik dengan filosofi mengembalikan keseimbangan yang terganggu yang terdapat dalam hukum adat Indonesia. Konsep penanggulangan tindak pidana melalui restorative justice dianggap sebagai salah satu pilihan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dan ketidakpuasan terhadap pendekatan retributif dan rehabilitatif yang selama ini telah dipergunakan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya. Dengan demikian inti dari restorative justice adalah penyembuhan, pembelajaran, moral dan partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab, dan membuat perubahan yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif restorative justice. Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Menurut Wright, konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.<sup>7</sup> Untuk itu diperlukan pendekatan

multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Keadilan restoratif merupakan filosofi hukum baru yang merupakan gabungan dari teori pidana yang ada. Keadilan restoratif yang berorientasi pada penyelesaian perkara yang memfokuskan perhatian kepada pelaku, korban maupun masyarakat. Di sini keadilan restoratif mengandung nilai teori pidana yang klasik yang terfokus pada upaya pemulihan korban yang terdapat dalam teori pidana retributif, deterrence, rehabilitation, resocialization. Selain terfokus pada pemulihan pelaku keadilan restoratif juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Adapun ciri-ciri dari pelaksanaan *restorative justice* dalam merespon suatu tindak pidana adalah sebagai berikut<sup>8</sup>:

- a. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan
- b. Melibatkan seluruh pihak yang terkait
- c. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespons tindak pidana.

Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana baik pola penegakan hukumnya maupun personil aparat penegak hukumnya tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori pidana yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi. Perdamaian antara korban dan pelaku atau pihak yang bersengketa serta perdamaian yang dimaksud bertujuan agar keadaan yang menimbulkan perselisihan atau

<sup>6</sup> Rufinus Hitmaulana Hutauruk, *Op Cit*, hal 101

<sup>7</sup> Kuat Yudi Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan*

*Hukum in Concreto*), dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No 3 September 2012, hal 32

<sup>8</sup> Afhonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi, & Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.2015, hal 97

persengketaan itu bisa dinetralisir sehingga antara korban dan pelaku kembali menjadi seperti semula sebelum terjadi persengketaan inilah yang dinamakan perdamaian. Di samping itu dengan dilaksanakannya konsep perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan tentunya dapat mengatasi segala permasalahan dalam sistem peradilan pidana tradisional misalnya terjadinya penumpukan perkara, permasalahan-permasalahan dalam lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya. kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku dan korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif. Dalam penjatuhan sanksi ini harus mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku akan berperan aktif dalam merestore kerugian korban, dan menghadapi korban wakil korban. Sebaliknya korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat dalam hal ini terlibat sebagai mediator atau fasilitator (yang dalam hal ini penegak hukum) membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku.<sup>9</sup>

Menurut Gordon Bazemore pokok-pokok pemikiran dalam paradigma peradilan yang restoratif meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tujuan penjatuhan sanksi. Terdapat asumsi bahwa di dalam tujuan penjatuhan sanksi maka korban harus diikuti sertakan secara aktif untuk terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai atau tidak dapat dilihat dengan indikator apakah korban telah direstorasi, adanya kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah.
- b. Rehabilitasi pelaku. Fokus utama peradilan restoratif adalah untuk kepentingan dan membangun secara positif. Dengan demikian pelaku merupakan sumber utama. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap dari lembaga kemasyarakatan dan paradigma pemidanaan dewasa ini. Rehabilitasi pelaku dalam konsep

keadilan restoratif dilakukan dengan pelaku yang bersifat konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.

- c. Aspek perlindungan masyarakat. Nilai dasar yang berikutnya yang ada dalam peradilan restoratif adalah tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat umum untuk mengembangkan pencegahan. Penyelesaian atau pemenjaraan dibatasi hanya sebagai upaya terakhir. Masyarakat dalam hal ini bertanggung jawab dan berperan aktif dalam mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, sementara pelaku berada di bawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan restoratif, pelibatan rekan dekat pelaku, keluarga dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, ikatan sosial dan reintegrasi dalam konsep ini senantiasa harus ditingkatkan.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut indikator dalam peradilan restoratif dapat dilihat dari peran serta pelaku, korban, masyarakat dan para profesional atau para penegak hukum. masing-masing berperan sebagai berikut :

- a. Pelaku : pelaku aktif untuk merestore kerugian korban dan masyarakat, dengan demikian ia harus menghadapi korban/wakil korban serta menghadapi masyarakat.
- b. Korban: aktif terlibat dalam semua tahapan atau proses penyelesaian perkara dan berperan aktif dalam mediasi dan ikut menentukan sanksi bagi pelaku.
- c. Masyarakat: terlibat sebagai mediator, bertugas untuk mengembangkan pelayanan masyarakat dan menyediakan kesempatan, bagi pelaku sebagai wujud kewajiban reparatif, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku
- d. Para profesional atau para aparat penegak hukum : memfasilitasi berlangsungnya mediasi, memberikan jaminan terselenggaranya restoratif, mengembangkan opsi-opsi pelayanan

<sup>10</sup> Gordon Bazemore and Mara Schiff, *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy Form Practice*, Willan Publishing, Oregon. 2010, hal 61

<sup>9</sup> Natangsa Surbakti, *Op Cit*, hal 53

masyarakat secara kreatif/restorative serta melibatkan anggota masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.<sup>11</sup>

Pendekatan keadilan restoratif dewasa ini telah menjadi model dominan dari sistem peradilan pidana dalam perkembangan sejarah dan peradaban manusia. Penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif pada umumnya dilakukan dengan menerapkan ganti rugi oleh pelaku dan keluarganya kepada korban dan/atau keluarganya serta kepada masyarakat. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa juga berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Dengan demikian tepatlah kiranya apabila dikatakan bahwa model penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu proses di luar peradilan formal yang dijalankan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat itu sendiri. Menurut Komariah E. Sapardjaja, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pendekatan keadilan restoratif adalah:

- a. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.
- b. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya.
- c. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.<sup>12</sup>

Dalam konsep restorative justice penanganan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep keadilan restoratif dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan atau tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian (baik bagi korban ataupun masyarakat luas) harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang diderita

oleh masyarakat. Dengan demikian keterkaitan dan keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dan/atau keluarganya dan masyarakat dengan mewajibkan pelaku dan/atau keluarganya melakukan pemulihan kembali atas akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya dapat berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan masyarakat yang dianggap dapat menengahi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Di samping sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, pendekatan keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan selaras pula dengan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum adat. Dalam konsep restorative justice penanganan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep keadilan restoratif dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan atau tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian (baik bagi korban ataupun masyarakat luas) harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang diderita oleh masyarakat. Dengan demikian keterkaitan dan keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap

<sup>11</sup> Nur Rochaeti, *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Makalah Pelatihan Viktimologi Indonesia, 18-20 September 2016, Purwokerto, 2016, hal 19

<sup>12</sup> Kuat Yudi Prayitno, *Op Cit*, hal 33

terciptanya kesepakatan, tetapi pendekatan dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah. Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dan/atau keluarganya dan masyarakat dengan mewajibkan pelaku dan/atau keluarganya melakukan pemulihan kembali atas akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya dapat berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Menurut Rufinus Hotmaulana Hutauruk bahwa proses penanggulangan tindak pidana Dengan demikian terjadi pergeseran pemikiran dari model penghukuman tradisional (pembalasan dan rehabilitasi) kepada model penghukuman yang memberikan keadilan yakni dengan memberikan akses kepada keadilan itu sendiri terutama keadilan yang ditujukan pada keadilan masyarakat secara luas. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan baik bagi kalangan akademisi maupun bagi para praktisi hukum karena nilai ini merupakan titik awal atau atas dasar lahirnya konsep keadilan restoratif.<sup>13</sup>

Pendekatan keadilan restoratif merupakan sebuah paradigma baru dalam merespons terjadinya tindak pidana. Dalam perspektif pendekatan keadilan restoratif tindak pidana dipahami sebagai suatu sengketa atau konflik yang merusak hubungan antar individu dan masyarakat (bukan sekedar sebagai pelanggaran hukum dimana sebagai konsekuensinya pelakunya akan berhadapan dengan negara. Dengan kata lain korban atas terjadinya tindak pidana bukanlah negara melainkan individu. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk memebenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Menurut Van Ness sebagaimana dikutip oleh Rufinus Hotmaulana Hutauruk mempostulatkan beberapa model pendekatan sebagai pilihan alternatif yang dapat menggambarkan tempat dan kedudukan

pendekatan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana yaitu sebagai berikut<sup>14</sup>:

- a. Unified System. Dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum. Christie menyatakan bahwa negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat memberi pandangan untuk memvisikan pendekatan restoratif menggantikan peradilan pidana. untuk mengembalikan konflik itu ke pemiliknya yang berhak memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berbeda dalam mengelola pemberian proses-proses keadilan yang memungkinkan korban dan pelanggar dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya tersebut dan negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik dimaksud, sehingga berdasar pandangan ini proses-proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif seharusnya dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.
- b. Dual Track System. Model Dual Track System ini dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Dalam suatu model jalur ganda, proses restoratif dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama dimana para pihak dapat menentukan jalannya proses dari suatu kasus tertentu. Jika kesepakatan untuk memasuki proses restoratif tidak dapat dicapai (dengan konsensus semua pihak yang berkepentingan) maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap tersedia. Jadi dalam hal ini pendekatan restoratif ditempatkan menduduki posisi primer sedangkan lembaga-lembaga formal adalah berperan sebagai suatu unsur pendukung.
- c. Safeguard System. Model ini adalah suatu model yang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan restoratif dimana program-program restoratif akan menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana. Dengan demikian hal ini berarti bahwa akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan restoratif. Namun untuk kasus-kasus tertentu

---

Rufinus Hitmaulana Hutauruk, *Op Cit*, hal 102

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal hal 55

akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana kontemporer (kasus-kasus yang dianggap tidak sesuai untuk ditangani oleh suatu proses atau program restoratif).

- d. Hybrid System. Dalam model ini proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses penentuan sanksi maka konsep pendekatan restoratif dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam system hybrida, baik respon pendekatan restoratif maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.

Praktek-praktek restoratif sebenarnya telah ada dalam kultur atau budaya Indonesia sebagaimana telah dilakukan di Sumatera Barat, sekalipun hal itu dilakukan oleh kalangan elit tertentu dari masyarakat. Dari pendekatan restoratif tersebut terdapat pandangan-pandangan umum tentang restoratif tersebut antara lain<sup>15</sup>:

- a. Tujuan keadilan harus dimaknai sebagai pemulihan keadaan dan penggantian kerugian yang diderita korban.
- b. Tujuan pemulihan dan ganti rugi adalah bagian dari proses perbaikan menyeluruh terhadap seluruh hubungan yang telah rusak termasuk untuk mencegah agar tindak pidana serupa tidak terulang kembali.
- c. Pengertian tindak pidana bukan hanya sekedar pelanggaran hukum terhadap negara, tetapi juga dimaknai sebagai perbuatan yang merusak hubungan antar individu dan individu, dan masyarakat serta individu.
- d. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban yang harus dipulihkan.
- e. Beban pembuktian dan penyelesaian tindak pidana bukan semata-mata beban dari negara, tetapi merupakan beban individu dan masyarakat.
- f. Penyelesaian tindak pidana harus diselesaikan secara adil dan seimbang, melalui suatu forum diskusi dan dialog yang bersifat membangun bagi para pihak yang terlibat di

dalamnya khususnya korban dan pelaku yang telah menyatakan rasa penyesalannya atau masing-masing keluarganya.

- g. Proses pemulihan bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan mencegah tindak pidana yang dapat dilakukan melalui serangkaian pilihan pertemuan antara keluarga atau masyarakat dan wakil pemerintah yang disesuaikan dengan kompleksitas masalah serta proses penyelesaian praktis lainnya. Pertemuan tersebut diperlukan untuk dapat mengambil keputusan bersama dan memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan aman, saling menghormati, dan dapat membimbing para pihak menghadapi hal-hal yang kritis. Pertemuan tersebut juga dimaksud untuk mencari pemecahan bagaimana menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana termasuk untuk memastikan kesejahteraan atau kepuasan materil dari si korban, penegasan kembali bahwa mereka tidak akan dipersalahkan, adanya perhatian kepada kebutuhan emosional korban, pemecahan terhadap setiap konflik antara korban dengan pelaku (baik karena kejahatan itu sendiri maupun yang sudah ada sebelumnya), pemecahan pertentangan yang terjadi diantara para anggota keluarga atau dengan masyarakat, memecahkan kesulitan-kesulitan antara pelaku dengan keluarganya serta teman-teman lainnya sebagai akibat dari kejahatan tersebut, misalnya malu untuk mengenal pelaku, serta memberi kesempatan kepada pelaku untuk membebaskan rasa bersalah melalui permintaan maaf dan penggantian kerugian.
- h. Proses pemulihan juga meliputi tindakan mengatasi alasan-alasan /penyebab kejahatan yang bersangkutan, membuat rencana rehabilitasi, perjanjian antara anggota keluarga dengan masyarakat yang hadir berdasarkan suatu sistem dukungan bagi pelaku kejahatan, untuk memastikan bahwa ia mampu menaati rencana tersebut.
- i. Peranan pemerintah adalah memelihara ketertiban umum, sedangkan peranan masyarakat adalah menciptakan dan memelihara perdamaian.

## B. Analisis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Perkara

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.2012, hal 111

### **Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian**

Proses Penyelesaian Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa dengan Pendekatan *Restorative Justice*. Kronologis Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa.<sup>16</sup> Terdakwa GURITNO AJI PAMBUDI bin SARUSMANTO (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekitar pukul 07.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Maret 2014, bertempat di jalan raya Jepara-Kudus Km. 25 tepatnya di dekat Puskesmas Nalumsari turut Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Ngadiman bin Wagiyono (Alm) meninggal dunia”. Bahwa bermula ketika terdakwa GURITNO AJI PAMBUDI bin SARUSMANTO (Alm) berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria No.Pol.K-3418-JL warna hitam sendirian menuju ke Kudus untuk kuliah di UMK Kudus, karena terburu-buru dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 60-70 Km/jam masuk persneling 5 (lima).<sup>17</sup> Kemudian sesampainya di tempat kejadian tepatnya di jalan raya Jepara-Kudus Km 25 tepatnya didekat Puskesmas Nalumsari turut desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara dari jarak sekitar 6 (enam) meter Terdakwa melihat seseorang pejalan kaki yaitu korban Ngadiman bin Wagiyono (Alm) yang sedang menyeberang jalan dari arah Selatan ke Utara, mengetahui hal tersebut Terdakwa kaget dan kemudian menyembunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali. Lalu Terdakwa berusaha untuk menghindari pejalan kaki tersebut dengan cara Terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya dan Terdakwa berusaha untuk menepikan sepeda motornya ke arah kiri bila dari arah Jepara ke Kudus, tetapi karena jarak terlalu dekat dan Terdakwa tidak bisa

<sup>16</sup> Lihat di berkas *Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Negeri Kelas 1B Jepara*, Hal. 10-1 2. File PDF. Diakses pada tanggal 12 Desember 2021

<sup>17</sup> *Persneling* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah alat untuk mengatur kecepatan kendaraan bermotor (berupa roda gigi).

menguasai kendaraannya hingga akhirnya setang sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengenai badan sebelah kiri korban hingga akhirnya korban terjatuh di jalur jalan sebelah kiri dari arah Jepara-Kudus. Akibat kecelakaan tersebut korban Ngadiman bin Wagiyono (Alm) mengalami luka pada kepala dan tangan serta hidung mengeluarkan darah, kemudian korban ditolong oleh warga sekitar ke Puskesmas Nalumsari yang kemudian korban dirujuk ke RSI Sunan Kudus dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WIB korban meninggal dunia setelah mendapat perawatan di ruang ICU selama 1 (satu) hari, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB korban dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Tunggul Pandean, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara.

Dari kronologis yang telah dipaparkan, penyelesaian dilakukan secara Peradilan<sup>18</sup> yakni tepatnya di Pengadilan Negeri Jepara. Peradilan dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Sedangkan Pengadilan<sup>19</sup> memiliki arti sebagai badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara.<sup>20</sup> Kata pengadilan dan peradilan mempunyai kata dasar yang sama yakni “adil” yang memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Proses mengadili
2. Upaya hukum mencari keadilan
3. Penyelesaian sengketa hukum dihadapan badan Peradilan
4. Berdasar hukum yang berlaku.<sup>21</sup>

Pengadilan Negeri menjadi lembaga yang mengadili, sesuai yang disebutkan dalam KUHP Pasal 84: “*Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya*”<sup>22</sup> Sehingga kinerja peradilan menghasilkan keputusan yang berkualitas, dan adil tentunya.

<sup>18</sup> Kata peradilan dalam bahasa Inggris adalah *judiciary* dan dalam bahasa Belanda yaitu *rechtspraak*.

<sup>19</sup> Pengadilan dalam bahasa Inggris *court* dan bahasa Belandanya memiliki makna *rechbank*.

<sup>20</sup> Michael Barama, *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Khusus*, (Bahan Ajar),: Fakultas Hukum Unsrat,. Manaado, 2019, hlm. 11

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 84

Putusan adalah tindakan yang dikeluarkan oleh hakim dan merupakan penetapan hak bagi mahkum lah (bagi yang dimenangkan) dari mahkum „alaih (pihak yang dikalahkan). Pembahasan yang dikemukakan adalah menyangkut “penetapan” hakim, yaitu dengan hasil dengan ketentuan harus memutuskan perkara berdasarkan suatu undang-undang tertentu maupun dasar hukum lain yang dapat menjadi pertimbangan bagi terdakwa.<sup>23</sup> Dalam hal ini Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan persidangan yang sifatnya terbuka untuk umum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Guritno Aji Pambudi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meski Terdakwa didampingi Penasehat Hukum. Namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi). Bunyi Pasal diatas sebagai berikut:

- Pasal 310 ayat 4 berbunyi: *“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”*.<sup>24</sup> Adapun dalam ayat 3 berbunyi : *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)*
- Pasal 229 ayat (4): *“Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat”*.<sup>25</sup>

Dalam pembuktian bisa berkaitan dengan berlangsungnya jawab jinawab antara Penasehat Hukum dengan Jaksa Penuntut

<sup>23</sup> Basiq Djilil, *Peradilan Pidana*,: Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.79

<sup>24</sup> Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>25</sup> Ayat (1) huruf c dimaksud adalah penggolongan kecelakaan lalu lintas, yakni kecelakaan lalu lintas berat.

Umum, karna jawab jinawab paling esensial kaitannya dengan pembuktian. Sesuai yang disebutkan dalam KUHP Pasal 183 yang menyebutkan: *“Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak Pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang salah”*.<sup>26</sup> Mengenai alat bukti-bukti dijelaskan di Pasal KUHP selanjutnya, Pasal 184 bahwa: *“Alat bukti yang sah adalah: a)keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; dan e)keterangan terdakwa.”*<sup>27</sup> Pasal ancaman bagi Terdakwa ini kemudian dilakukan perimbangan bukti-bukti dan para saksi. Dari sini akan diperiksa pembuktiannya dari masing-masing pihak membuktikan, tentunya salah satu tujuannya adalah untuk bisa menjadi fakta hukum, untuk bias melihat kesalahan terdakwa dari alat bukti yang sah dan meyakinkan. Maka dengan ini Penuntut Umum menghadirkan bukti-bukti yakni Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dan bukti yang lain, diantaranya:

- Saksi I, Zuli Setiawan, sebagai tukang parkir yang berada tidak jauh dari tempat kejadian dan menjadi saksi setelah mendengar suara “braak” dan ikut membantu membawa korban ke Puskesmas.
- Saksi II, Sardjan Harsono, sebagai pejalan kaki yang kesaksiannya sama seperti saksi 1 yakni hanya mendengar suara tabrakan dan ikut membantu membawa korban ke Puskesmas.
- Saksi III, Siti Aminah, saksi istri dari korban yang tidak mengetahui bahwa suaminya mengalami kecelakaan. Setelah mendapat kabar tersebut, Siti Aminah langsung pergi ke RSI. Selang 1 (satu) hari Ngadiman tidak terselamatkan lagi dan meninggal dunia. Siti Aminah mulai mengikhhlaskan kepergian suaminya dan memaafkan Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) juga sumbangan gula dan beras. Selain itu mendapat asuransi dari jasa raharja sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Keterangan ahli, yakni dr. Nasruddin, Sp.B selaku dokter RSI Sultan Hadirin Jepara dengan membuat visum *et repertum*, yang

<sup>26</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 184



menerangkan hasil visum dan sebab meninggalnya korban Ngadiman.

- Keterangan Terdakwa, yakni Guritno Aji Pambudi yang mengakui atas kelalaiannya saat berkendara dan mengakibatkan korban meninggal.

Salah satu fungsi hukum acara pidana yakni mencari kebenaran materiil, kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran dari peristiwa atau keadaan yang telah lalu yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.<sup>28</sup> Sehingga perolehan fakta hukum dari kasus ini, diantaranya:

1. Pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014, bertempat di jalan Raya Jepara Kudus Km. 25 tepatnya di dekat Puskesmas Nalumsari yang terletak di Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara terjadinya tabrakan antara pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki yang sedang menyebrang.
2. Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60-70 Km/jam masuk perseneling 5 (lima).
3. Saat korban sedang menyebrang jalan Terdakwa kemudian menyembunyikan klaskson, berusaha menghindari korban dengan cara mengurangi kecepatannya, namun Terdakwa tidak menguasainya sehingga korban tertabrak dan langsung tidak sadarkan diri.
4. Kemudian korban dilarikan ke Puskesmas Nalumsari, namun karena keadaannya kritis akhirnya korban dibawa ke RSI Sunan Kudus.
5. Korban mengalami luka pada kepala, tangan kanan, hidung mengeluarkan darah dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Visum Et Repertum yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Nasruddin, Sp. B.
6. Pada waktu akan terjadi kecelakaan tersebut cuaca masih cerah, lalu lintas di tempat tersebut ramai banyak motor dan mobil
7. Terdakwa memiliki SIM C
8. Terdakwa dan keluarganya sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa uang sebesar Rp. 2.800.000,- selain itu diberi sumbangan gula dan beras.

9. Keluarga korban sudah tidak memperlmasalahkan lagi dan sudah memaafkan Terdakwa

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Konsep *restorative justice* belum diatur secara jelas dalam sistem peradilan pidana Indonesia sehingga menempatkan penegak hukum dalam posisi yang sulit dan dilematis mengingat penyelesaian perkara dalam perkara pidana saat ini sangat formalistik legalistik. Meskipun demikian perlu diketahui bahwa dalam sistem hukum di Indonesia saat ini tidak mengakui adanya mediasi dalam sistem peradilan pidana. akan tetapi dalam prakteknya di lapangan banyak perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme dengan pendekatan restoratif, Semangat penyelesaian perkara dengan pidana dengan restoratif yang berdasarkan perdamaian antara korban atau keluarga dengan melibatkan komunitas dan aparat penegak hukum untuk membicarakan masalah hukumnya dengan mengedepankan prinsip-prinsip win-win solution yang menjadi harapan masyarakat Indonesia sehingga penjara yang ada di Indonesia tidak penuh sesak seperti sekarang ini.
2. Penerapan *restorative justice* dalam perkara putusan nomor 87/pid.sus/2014/PN.Jpa dalam hukum positif telah terpenuhi, yakni penyelesaian dengan bentuk model *restorative board/youth panels*, dimana bentuk ini melibatkan hakim, jaksa, dan pengacara untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Meskipun pengadilan bukan termasuk wadah atau lembaga untuk *restorative justice* maka disini perlu untuk dikodifikasikan. Kemudian unsur pemberian ganti rugi/ restitusi dan keringanan hukuman menjadi pendukung dalam penerapan *restorative justice*. Pemberian maaf tidak dapat menggugurkan hukuman pidana, karena dalam hukum positif tidak ada alasan pemaaf untuk ditiadakan penghapusan pidana, tetapi hanya sebagai keringanan hukuman saja.

### B. Saran

<sup>28</sup> Agung Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012, hal. 84.

1. Hukum Nasional kita yang masih menganut system retributif hendaknya untuk dapat mengaplikasikan system *restorative justice* untuk dapat memperhatikan korban dan dapat secara langsung korban aktif dalam ikut memberikan sanksi terhadap pelaku. Karena selama ini sistem yang biasa dilakukan di Indonesia hanya mewakili dari pihak keluarga korban dan sampai tidak mengetahui bagaimana rasa kehilangan yang sangat mendalam, khususnya pada kasus yang menyangkut jiwa.
2. Meningkatnya banyak perkara di Pengadilan bahkan sampai menumpuk dan juga lama dalam penyelesaiannya, perlu adanya strategi untuk meminimalisir ketidakstabilan dalam sebuah peradilan. Salah satunya yakni dengan melakukan penyelesaian secara peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan menerapkan *restorative justice* untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan dan dapat mempertimbangkan kadilhan hak sepenuhnya terhadap korban atau pihak korban.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Afif Afhonul,. *Pemaafan, Rekonsiliasi, & Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.2015
- Atmasmita Romli., et al. *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*,: Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Dahlan, Azis Abdul,. et al (editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana* , Penerjemah Alie Yafie, et al.: PT Kharisma Ilmu, Bogor, tt.
- Djalil Basiq,. *Peradilan Pidana*,: Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Burt Galaway and Joe Hudson,. *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation(criminal justice)*, Monsey, NY: Criminal Justice Press, 2011
- Gordon Bazemore and Mara Schiff,. *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy Form Practice*, Willan Publishing, Oregon. 2010
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009..
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodakarya, 1990.
- , *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Nawawi Barda,. *Hukum Pidana II*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas UNDIP, 1993
- Priyanto, Agung. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Rahadjo, Satcipto. *Membedah Hukum Progresif*.: PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006.
- , *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Rawls, John. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rusli, Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Suadi, Amran dan Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Subakti Natangsa,. *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015
- Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas hukum UNDIP, 1990.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah,. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum:Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.2012
- Utrech, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1989.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*.: Sinar Grafika, Jakarta, 2016.